



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.01
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.01 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.01 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.01 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.01 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARNO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW. 01 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 01
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Mauludin	Ketua RT. 01 RW.01	
2.	Hermanto	Sekretaris	
3.	Musrifa	Bendahara	
4.	Abd. Kahar	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Sumiati	Seksi PKK	
6.	Sa'adah	Seksi Kematian	
7.	Subaeri Riyadi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Julaekha	Seksi Kesehatan	
9.	Neger	Seksi Trantib	
10.	Sulastri	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.02
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.02 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.02 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.02 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.02 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNAWO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.02 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / ~~Ub~~ / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 02
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Asyari	Ketua RT. 01 RW.02	
2.	Juma'ali	Sekretaris	
3.	Amiati	Bendahara	
4.	Aris	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Kamila	Seksi PKK	
6.	Juadi	Seksi Kematian	
7.	Indrah Krismanto	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Fatmawati	Seksi Kesehatan	
9.	Munip	Seksi Trantib	
10.	Muhammad Syahrowi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / W / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.03
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.03 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.03 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.03 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.03 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.03 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / U / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 03
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Suwarsono	Ketua RT. 01 RW.03	
2.	M.Akil	Sekretaris	
3.	Harun	Bendahara	
4.	Supardi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Hamimah	Seksi PKK	
6.	Mat Qorib	Seksi Kematian	
7.	Hanafi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Ninik Zulfatul Laila	Seksi Kesehatan	
9.	Abdus Sukur	Seksi Trantib	
10.	Kiswati	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / W / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.04
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.04 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.04 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.04 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.04 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

KECAMATAN PANGGUNGREJO



NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.04 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / W / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 04
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	H. Junaedi	Ketua RT. 01 RW.04	
2.	Moch. Said	Sekretaris	
3.	Saniyah	Bendahara	
4.	H. Mursidi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Hj. Tri Wahyuningsih	Seksi PKK	
6.	Pudji Suprpto	Seksi Kematian	
7.	Andi Maulana Markus Giga B	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Hj. Mudjiati	Seksi Kesehatan	
9.	Afifuddin Matdeli	Seksi Trantib	
10.	Mulyorini Supiyah	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.05
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.05 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.05 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.05 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.05 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.05 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 0 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 05
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Joko Sutanto	Ketua RT. 01 RW.05	
2.	Tiamung	Sekretaris	
3.	Abdul Ajis	Bendahara	
4.	Muh. Rozi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Siti Aisyah	Seksi PKK	
6.	Son Haji	Seksi Kematian	
7.	Muchlisin	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	M.Muzamil	Seksi Kesehatan	
9.	M. Sofyan Yusuf	Seksi Trantib	
10.	M. Maki Hasanudin	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / W / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.06
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.06 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.06 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.06 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.06 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.06 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 06
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Linda Lestari	Ketua RT. 01 RW.06	
2.	Hana Merina	Sekretaris	
3.	Gatot Bayu S	Bendahara	
4.	Lea Wenly	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Mariani	Seksi PKK	
6.	Hartono	Seksi Kematian	
7.	Adhi Widodo	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Deby Debora	Seksi Kesehatan	
9.	Djohan	Seksi Trantib	
10.	Fredy Hartono	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / lb / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.07
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.07 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.07 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.07 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.07 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARNO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.07 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / U / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 07
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Siti Mas'udah	Ketua RT. 01 RW.07	
2.	Panjang Akhmadi	Sekretaris	
3.	Supatmi	Bendahara	
4.	Fatmawati	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Supatma	Seksi PKK	
6.	Sofiyan	Seksi Kematian	
7.	Sutrisno Utomo	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	M. Khoirul	Seksi Kesehatan	
9.	Gatot Sugiono	Seksi Trantib	
10.	Anis Sulistyowati	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.08
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.08 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARNO, SE.
Asisten Lurah Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 08
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Muhammad Ridwan	Ketua RT. 01 RW.08	
2.	Samsul Huda	Sekretaris	
3.	Dedik Setiawati	Bendahara	
4.	Muzaki	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Solikha	Seksi PKK	
6.	Slamet Bahtiar	Seksi Kematian	
7.	Yudi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Mahfud	Seksi Kesehatan	
9.	Dwi	Seksi Trantib	
10.	Munir	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARNO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.09
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.09 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.09 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.09 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.09 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.09 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 09
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Saroni	Ketua RT. 01 RW.09	
2.	Taufik Hidayat	Sekretaris	
3.	Saturi	Bendahara	
4.	H. Surai	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Susilowati	Seksi PKK	
6.	Ali Akbar	Seksi Kematian	
7.	Suhadak	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Lilik	Seksi Kesehatan	
9.	Muhammad	Seksi Trantib	
10.	M. Jazuli Azwar	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

SUNARNO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.10
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.10 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.10 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.10 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.10 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.10 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 10
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Arifin	Ketua RT. 01 RW.10	
2.	Andik	Sekretaris	
3.	Solihan	Bendahara	
4.	Ubet	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Icik	Seksi PKK	
6.	Dor Ilham	Seksi Kematian	
7.	Afandi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Ima	Seksi Kesehatan	
9.	Solikan	Seksi Trantib	
10.	Duwi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / W / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW.11
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.01 RW.11 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.01 RW.11 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.01 RW.11 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.01 RW.11 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARNO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.01 RW.11 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / LP / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 11
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Kamariono	Ketua RT. 01 RW.11	
2.	Istriono	Sekretaris	
3.	Su'udi	Bendahara	
4.	H. Iqbal	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Dewi Lestari	Seksi PKK	
6.	Mastur	Seksi Kematian	
7.	M. Riduwan	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Zuraida	Seksi Kesehatan	
9.	Jatim	Seksi Trantib	
10.	Sumardi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / U / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.01
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.01 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.01 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.01 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.01 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata-Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW. 01 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 01
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Mas'udah	Ketua RT. 02 RW.01	
2.	Alimatul Masavina	Sekretaris	
3.	Nur Qomaria	Bendahara	
4.	Achmad Muzammil	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Amina	Seksi PKK	
6.	Fathan	Seksi Kematian	
7.	Khotibul Umam	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Mariyati	Seksi Kesehatan	
9.	Nuralim	Seksi Trantib	
10.	Aliyah	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.02
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.02 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.02 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.02 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.02 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN/PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.02 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 06 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 02
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Moch. Tauchid	Ketua RT. 02 RW.02	
2.	Ahmad Feri	Sekretaris	
3.	Akhmad Hasim	Bendahara	
4.	Moch. Hidayat	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Siti Aisyah	Seksi PKK	
6.	Kholifah	Seksi Kematian	
7.	Rizal Alfiansyah	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Sri Marlina Yanti	Seksi Kesehatan	
9.	Makmur	Seksi Trantib	
10.	Lutfi Hakim	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 1b / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.03
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.03 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.03 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.03 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.03 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.03 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng

Nomor : 149 / LD / 423.404.03 / 2021

Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 03
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Nur Chayati	Ketua RT. 02 RW.03	
2.	Elis Setyowati	Sekretaris	
3.	Abdul Koder Jalani	Bendahara	
4.	M.Salim	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Romla	Seksi PKK	
6.	Astaji	Seksi Kematian	
7.	Abdul Bahri	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Kasiyati Aliyah	Seksi Kesehatan	
9.	H. Koidudin	Seksi Trantib	
10.	Ach. Fauzi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.04
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.04 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.04 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.04 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.04 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARWO, SE.
Pengra Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.04 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng

Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021

Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 04
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Warito	Ketua RT. 02 RW.04	
2.	Mintho Hadi P	Sekretaris	
3.	Ernawati	Bendahara	
4.	H. Hamzah	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Suhartini	Seksi PKK	
6.	Puji Suprpto	Seksi Kematian	
7.	Haidar Ali	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Siti Maimunah	Seksi Kesehatan	
9.	Samsudin	Seksi Trantib	
10.	Navisah	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / W / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.05
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.05 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.05 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.05 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.05 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.05 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng

Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021

Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 05
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Imron Rosadi	Ketua RT. 02 RW.05	
2.	Nur Zakiyah	Sekretaris	
3.	Djumiati	Bendahara	
4.	Abd. Halim	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Wahyuni Eka P	Seksi PKK	
6.	Kholil	Seksi Kematian	
7.	Adi Cahyono	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Rohmah Syukriyah	Seksi Kesehatan	
9.	Ardi Setiawan	Seksi Trantib	
10.	Misbachul Ulum	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.06
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.06 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.06 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.06 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.06 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.06 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 06
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Indro Setianto	Ketua RT. 02 RW.06	
2.	Lailatul Hikmah	Sekretaris	
3.	Lely Nurhayati	Bendahara	
4.	Safiudin	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Ruliana	Seksi PKK	
6.	Sukesih	Seksi Kematian	
7.	Aceng Wiyantono	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Yovita Carolina	Seksi Kesehatan	
9.	Sujito	Seksi Trantib	
10.	Setia Irawan	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.07
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.07 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.07 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.07 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.07 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

KECAMATAN PANGGUNGREJO


SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.07 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 07
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Maheliyyah	Ketua RT. 02 RW.07	
2.	M. Zaenuri	Sekretaris	
3.	Yuni Lestari	Bendahara	
4.	Marsudi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Suparmi	Seksi PKK	
6.	Abd. Rozak	Seksi Kematian	
7.	Renaldi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Lidiya Lestari	Seksi Kesehatan	
9.	Ah. Khoirul	Seksi Trantib	
10.	Andri	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

SUNAWO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.08
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.08 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.08 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.08 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.08 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO



SUNARMO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19681212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.08 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / *W* / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 08
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Untung Suhendra	Ketua RT. 02 RW.08	
2.	Usman Nafi	Sekretaris	
3.	Much. Samadi	Bendahara	
4.	Akhmad Afandi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Eni Agustin	Seksi PKK	
6.	M. Khusen	Seksi Kematian	
7.	Ahmad Arif	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Mudawamah	Seksi Kesehatan	
9.	Sutrisno	Seksi Trantib	
10.	Much. Turmudi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG

SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.09
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.09 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.09 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.09 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.09 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.09 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng

Nomor : 149 / LO / 423.404.03 / 2021

Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 09
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Farid Lukman Hakim	Ketua RT. 02 RW.09	
2.	Jumadi	Sekretaris	
3.	Anshori	Bendahara	
4.	Samad	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Sumini	Seksi PKK	
6.	Saiful	Seksi Kematian	
7.	M. Rizky Maulana	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Wati	Seksi Kesehatan	
9.	Sudarto	Seksi Trantib	
10.	Supar	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.10
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.10 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.10 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.10 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.10 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Lurah Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.10 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 10
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN.**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Mei Hariyanto	Ketua RT. 02 RW.10	
2.	Sulitio	Sekretaris	
3.	Faisol	Bendahara	
4.	M.Ali	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Jaenab	Seksi PKK	
6.	M. Fais Mubarok	Seksi Kematian	
7.	Suparman	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Sriah	Seksi Kesehatan	
9.	Slamet	Seksi Trantib	
10.	Tina	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNANYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 02 RW.11
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.02 RW.11 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.02 RW.11 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.02 RW.11 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.02 RW.11 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARJO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.02 RW.11 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 02 RUKUN WARGA 11
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Rosidi Akbar	Ketua RT. 02 RW.11	
2.	Arif Hidayat	Sekretaris	
3.	Matrui	Bendahara	
4.	Fauzi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Hartatik	Seksi PKK	
6.	Mamat	Seksi Kematian	
7.	Samsul Arifin	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Kamila	Seksi Kesehatan	
9.	Norbebed	Seksi Trantib	
10.	M. Toyib	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / W / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 03 RW.01
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.03 RW.01 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.03 RW.01 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.03 RW.01 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.03 RW.01 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

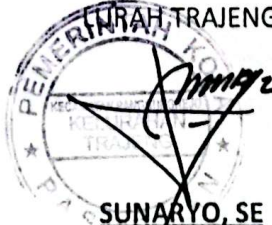
1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.03 RW. 01 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 03 RUKUN WARGA 01
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Nur Jaya	Ketua RT. 03 RW.01	
2.	Masluchah	Sekretaris	
3.	Hasanudin	Bendahara	
4.	H. Imam Masduki	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Silvani	Seksi PKK	
6.	Dewi Sartika	Seksi Kematian	
7.	Nur Aksan	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Salamah	Seksi Kesehatan	
9.	Sudirman	Seksi Trantib	
10.	Nur Faidah	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 03 RW.02
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.03 RW.02 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.03 RW.02 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.03 RW.02 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.03 RW.02 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Perata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.03 RW.02 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 03 RUKUN WARGA 02
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Hery Purwantoro	Ketua RT. 03 RW.02	
2.	Jaeni	Sekretaris	
3.	Nurhayati	Bendahara	
4.	Baidowi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Atik	Seksi PKK	
6.	Yahya	Seksi Kematian	
7.	Muthohari Murtadho	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Chusnul Chotimah	Seksi Kesehatan	
9.	Budi Prasetyo	Seksi Trantib	
10.	Mala	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 10 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 03 RW.04
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT.03 RW.04 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RW se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 11 Juni 2021 membahas tata cara pemilihan RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT.03 RW.04 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RT.03 RW.04 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RT.03 RW.04 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RT.03 RW.04 Kelurahan Trajeng
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 16 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 03 RUKUN WARGA 04
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Hamdani	Ketua RT. 03 RW.04	
2.	Yudi Priyanto	Sekretaris	
3.	Mukhammad Supriyadi	Bendahara	
4.	Lukman Hadi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Farida	Seksi PKK	
6.	M. Nur Hasan	Seksi Kematian	
7.	Imam Nawawi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Khusniah	Seksi Kesehatan	
9.	Tarjet H. Imam Syafi'i	Seksi Trantib	
10.	M. Ali Maksum	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 31 Agustus 2021


SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022